



BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT
PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT

NOMOR : 269 /Kep.Bup/DISKAN/2023

TENTANG

PENERIMA BANTUAN HIBAH DINAS PERIKANAN
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
TAHUN 2023

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka upaya peningkatan produksi perikanan perlu ditunjang dengan tersedianya sarana dan prasarana yang baik dan menunjang bagi para pelaku usaha perikanan;
- b. bahwa untuk memenuhi sarana dan prasarana perikanan tersebut, perlu ditunjuk Kelompok Usaha Bersama (KUB) Perikanan Tangkap, Kelompok Pembudidaya Ikan (POKDAKAN) serta Kelompok Pengolah dan Pemasar (POKLAHSAR);
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 34 Tahun 2021 tentang Tata cara pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, bupati menetapkan penerima Hibah beserta besaran uang atau jenis barang atau jasa yang dihibahkan dengan keputusan Bupati berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang Pejabaran APBD, atas usulan SKPD pemberi rekomendasi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penerima Bantuan Hibah Dinas Perikanan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2023.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten di Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang

Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Indonesia Tahun 2015 Nomor

- 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 294, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5603);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4230);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 3) sebagaimana telah diubah dua kali dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021 Nomor 5);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2022 Nomor 6);
 12. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 34 Tahun 2021 Tata Cara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021 Nomor 34).

13. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 38 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2022 Nomor 38);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penumbuhan dan Pengembangan Kelembagaan Pelaku Utama Perikanan;
 2. Surat Kepala Dinas Perikanan Nomor 523/72/DISKAN/2022 tentang Rekomendasi;
 3. Surat Kepala Dinas Perikanan Nomor 523.3/99/DISKAN/2022 tentang Rekomendasi.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Penerima Bantuan Hibah Sarana Dan Prasarana Perikanan kepada Kelompok Usaha Bersama (KUB) Perikanan Tangkap, Kelompok Pembudidaya Ikan (POKDAKAN) serta Kelompok Pengolah dan Pemasar (POKLAHSAR) sebagaimana daftar terlampir;
- KEDUA : Penyaluran hibah sarana dan Prasarana Perikanan tersebut wajib dilengkapi dengan Naskah Perjanjian Hibah Daerah, Pakta Integritas, Surat Pernyataan Tanggung Jawab dan Berita Acara Serah Terima Barang yang ditandatangani oleh kelompok penerima hibah dan Kepala Dinas Perikanan sebagai pemberi Hibah;
- KETIGA : Kelompok penerima hibah berkewajiban melaporkan secara rutin laporan pemanfaatan hibah kepada Kepala Dinas Perikanan Tanjung Jabung Barat;
- KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan atas keputusan ini dibebankan kepada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Perangkat Kerja Daerah Dinas Perikanan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2023 dengan Kode Rekening Belanja 3.25.03.2.01.03.5.1.05.05.02.0002 Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat keterangan Terdaftar Sub Kegiatan Penjaminan Ketersediaan sarana Usaha Perikanan Tangkap, Kode Rekening Belanja 3.25.04.2.04.06.5.1.05.05.02.0002 Belanja Hibah Barang kepada

Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat keterangan Terdaftar Sub Kegiatan Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat dan Kode Rekening Belanja 3.25.04.2.04.03.5.1.05.05.02.0002 Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat keterangan Terdaftar Sub Kegiatan Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota;

KELIMA

: Surat Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kuala Tungkal
pada tanggal : 12 Juni 2023

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT



ANWAR SADAT

Lampiran
Keputusan Bupati Tanjung Jabung
Barat
Nomor : 269/Kep.Bup/DISKAN/2023
Tentang
Penerima Bantuan Hibah Dinas
Perikanan Kabupaten Tanjung Jabung
Barat Tahun 2023

PENERIMA BANTUAN HIBAH DINAS PERIKANAN KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN 2023

NO	NAMA KELOMPOK	ALAMAT /LOKASI	JENIS BANTUAN	VOLUME	PAGU
I.					
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP					
KEGIATAN PENGELOLAAN PENANGKAPAN IKAN DI WILAYAH SUNGAI, DANAU, WADUK, RAWA, DAN					
GENANGAN AIR LAINNYA YANG DAPAT DIUSAHAKAN DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN /KOTA					
SUB KEGIATAN PENJAMINAN KETERSEDIAAN SARANA USAHA PERIKANAN TANGKAP					
1.	KUB DELI ANUGRAH	Pasar Parit Deli RT.01 Kel. Betara Kiri Kec.Kuala Betara	Kapal, Mesin dan Alat Tangkap Belat <ul style="list-style-type: none">Kapal berbahan Kayu Kapasitas 1 GT, Mesin Penggerak 30 HP dan Alat Tangkap Belat Lengkap	5 PAKET	Rp. 190.000.000,-
2.	KUB TANJUNG BETUAH	Jl. Lintas Timur RT.09 Desa Pematang Tembesu	Kapal, Mesin dan Alat Tangkap Belat <ul style="list-style-type: none">Kapal berbahan Kayu Kapasitas 1 GT, Mesin Penggerak 30 HP dan Alat Tangkap Belat Lengkap	5 PAKET	Rp. 190.000.000,-

3.	KELOMPOK NELAYAN BERKAH	Jl. Tunas Harapan RT.12 Dusun Tua Desa Pembengis Kec.Bram Itam	Kapal, Mesin dan Alat Tangkap Jaring Ikan 3 Inchi <ul style="list-style-type: none"> • Kapal berbahan Kayu Kapasitas 1 GT, Mesin Penggerak 30 HP dan Alat Jaring 3 Inchi Lengkap 	5 PAKET	Rp. 190.000.000,-
4.	KUB UDANG PUTIH	Jl. Bawal RT.06 Kelurahan Kampung Nelayan	Kapal, Mesin dan Alat Tangkap Togo <ul style="list-style-type: none"> • Kapal berbahan Kayu Kapasitas 1 GT, Mesin Penggerak 30 HP dan Alat Tangkap Togo 	5 PAKET	Rp. 190.000.000,-
5.	KUB USAHA JAYA	Desa Karya Maju Kec. Pengabuan	Kapal, Mesin dan Alat Tangkap Togo <ul style="list-style-type: none"> • Kapal berbahan Kayu Kapasitas 1 GT, Mesin Penggerak 30 HP dan Alat Tangkap Togo 	5 PAKET	Rp. 190.000.000,-
6.	KELOMPOK NELAYAN ELANG LAUT	Desa Sungai Dualap Kec. Kuala Betara	Kapal, Mesin dan Alat Tangkap Jaring Udang Ketak <ul style="list-style-type: none"> • Kapal berbahan Kayu Kapasitas 1 GT, Mesin Penggerak 30 HP dan Alat Tangkap Jaring Udang Ketak 	5 PAKET	Rp. 190.000.000,-
7.	KUB CAMAR LAUT	Desa Sungai Dualap Kec. Kuala Betara	Kapal, Mesin dan Alat Tangkap Jaring Udang Ketak <ul style="list-style-type: none"> • Kapal berbahan Kayu Kapasitas 1 GT, Mesin Penggerak 30 HP dan Alat Tangkap Jaring Udang Ketak 	7 PAKET	Rp. 266.000.000,-

8.	KUB DELI PANTAI TIMUR	Pasar Parit Deli RT 04 Kel. Betara Kiri Kec. Kuala Betara	Kapal, Mesin dan Alat Tangkap Jaring Udang Ketak <ul style="list-style-type: none"> • Kapal berbahan Kayu Kapasitas 1 GT, Mesin Penggerak 30 HP dan Alat Tangkap Jaring Udang Ketak 	5 PAKET	Rp. 190.000.000,-
9.	KUB KETAN LAUT	Jl. Pangeran Diponegoro Lrg. Kenanga Lama Kelurahan Tungkal Harapan	Kapal, Mesin dan Alat Tangkap Jaring Udang Ketak <ul style="list-style-type: none"> • Kapal berbahan Kayu Kapasitas 1 GT, Mesin Penggerak 30 HP dan Alat Tangkap Jaring Udang Ketak 	5 PAKET	Rp. 190.000.000,-
10.	KUB PUTRA JABUNG	Jl. Maritim RT.26 Kelurahan Tungkal II Kec. Tungkal Ilir	Kapal, Mesin dan Alat Tangkap Jaring Udang Ketak <ul style="list-style-type: none"> • Kapal berbahan Kayu Kapasitas 1 GT, Mesin Penggerak 30 HP dan Alat Tangkap Jaring Udang Ketak 	5 PAKET	Rp. 190.000.000,-
11.	KUB ALUR SUAK MANDIRI	RT.01 Dusun Api-api Desa Tungkal IV Desa Kecamatan Seberang Kota	Perahu, Mesin dan Alat Tangkap Ikan 2,5 Inchi <ul style="list-style-type: none"> • Perahu Berbahan Kayu Kapasitas < 1 GT, Mesin dan Alat Tangkap Jaring Ikan 2,5 Inchi Lengkap 	10 PAKET	Rp. 180.000.000,-
12.	KUB NELAYAN USAHA BERKAH	Dusun Pudim Darat Desa Parit Pudim	Perahu, Mesin dan Alat Tangkap Kepiting <ul style="list-style-type: none"> • Perahu Berbahan Kayu Kapasitas < 1 GT, Mesin Penggerak berbahan bakar Besin dan Alat Tangkap Kepiting 	11 PAKET	Rp. 187.000.000,-

NO	NAMA KELOMPOK	ALAMAT/LOKASI	JENIS BANTUAN	VOLUME	PAGU
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA					
KEGIATAN PENGELOLAAN PEMBUDIDAYAAN IKAN					
II. SUB KEGIATAN PERENCANAAN, PENGEMBANGAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN LAHAN UNTUK PEMBUDIDAYAAN IKAN DI DARAT					
1.	POKDAKAN BERKAT	Desa Bram Itam Kanan Kec. Bram Itam	Paket Budidaya Ikan Kolam Terpal • Uraian komponen dituangkan dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK)	5 UNIT	Rp. 38.750.000,-
2.	POKDAKAN LUBUK GURAME	Desa Lampisi Kec. Renah Mendaluh	Paket Budidaya Ikan Kolam Terpal • Uraian komponen dituangkan dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK)	5 UNIT	Rp. 38.750.000,-
III. PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA					
KEGIATAN PENGELOLAAN PEMBUDIDAYAAN IKAN					
SUB KEGIATAN PENJAMINAN KETERSEDIAAN SARANA PEMBUDIDAYAAN IKAN DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA					
1.	POKDAKAN BAROKAH LELE	Kelurahan Patunas Kec. Tungkal Ilir	Paket Budidaya Ikan Lele • Uraian komponen dituangkan dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK)	1 UNIT	Rp. 22.500.000,-
2.	POKDAKAN BERKAH JAYA	Kelurahan Teluk Nilau Kec. Pengabuan	Paket Budidaya Ikan Lele • Uraian komponen dituangkan dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK)	1 UNIT	Rp. 22.500.000,-
3.	POKDAKAN BLASTER	Desa Dusun Mudo Kec. Muara Papalik	Paket Budidaya Ikan Lele • Uraian komponen dituangkan dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK)	1 UNIT	Rp. 22.500.000,-

4.	POKDAKAN HARAPAN BARU I	Kelurahan Teluk Nilau Kec. Pengabuan	Paket Budidaya Ikan Lele <ul style="list-style-type: none"> • Uraian komponen dituangkan dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK) 	1 UNIT	Rp. 22.500.000,-
5.	POKDAKAN HARAPAN BARU II	Kelurahan Teluk Nilau Kec. Pengabuan	Paket Budidaya Ikan Lele <ul style="list-style-type: none"> • Uraian komponen dituangkan dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK) 	1 UNIT	Rp. 22.500.000,-

BUPATI TANJUNGGABUNG BARAT,


ANWAR SADAT